



**PUTUSAN**

Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RIRIS FLORENCE APRIWATI**, bertempat tinggal di Victoria River Park Blok A 12/17 RT 003 RW 015, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Akbar, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Pengacara pada LBH Pembela Keadilan Banten, berkantor di Perumahan Puri Jaya, Blok AC 14 Nomor 18, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT INDONESIA STANLEY ELECTRIC**, berkedudukan di Jalan Bumimas 1, Nomor 17, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, diwakili oleh Stevanus Liono Suwanto, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Rudijanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Agus, Priyo & Partners", berkantor di Sentra Niaga Kalimalang, Blok B-1 Nomor 5, Jalan Jend. A. Yani, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2017 adalah tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka PHK yang demikian menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat atas dasar Pasal 31: VII. b. 14 PKB tanpa *due process of law* melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, karena ex Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2017 adalah merupakan tindakan efisiensi sebagaimana Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  - Penggugat masuk kerja 17 Maret 2003;
  - Penggugat di PHK tanggal 12 Oktober 2017;
  - Berarti Penggugat bekerja 14 tahun 6 bulan lebih 25 hari;
  - Upah terakhir per bulan sebesar Rp9.752.304;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt. Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A) Pesangon:

$Rp9.752.304 \times 9 \times 2 = Rp175.541.472,00$

## B) Uang Penghargaan Masa Kerja:

$Rp9.752.304 \times 5 \times 1 = Rp 48.761.520,00$

## C) Uang Penggantian Hak (Pasal 156 ayat (4))

$Rp175.541.472,00 + Rp48.761.520,00 \times 15\% = Rp 33.645.448,00$

Jumlah = Rp 257.948.440,00

Terbilang: dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat bulan Oktober 2017 yang belum dibayar oleh Tergugat beserta hak hak lainnya sebesar Rp10.990.563,00;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan, terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Upah Penggugat sebesar = Rp9.752.304,00;

Upah yang dihentikan dan belum dibayar sejak Oktober 2017 s/d Agustus 2018 = 11 bulan dengan rincian: Rp9.752.304; x 11 bulan = Rp107.275.344,00 (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2018 sebesar Rp9.752.304,00; kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan;

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran THR sebesar 5% dari total THR sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt. Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan jo. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu sebesar Rp487.615,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah);
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah sebesar 50% sebulan karena keterlambatannya melebihi 1 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yaitu terhitung dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar = Rp48.761.520,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama dalam proses sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian:
- Upah Penggugat sebesar Rp9.752.304,00; per bulan;
  - Upah Penggugat  $Rp9.752.304,00 \times 6 = Rp58.513.824,00$ ;
  - Maka Upah Proses yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp58.513.824,00;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar bonus Bulan Juli 2017 dan Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:
- Bonus Desember 2017 sebesar Rp9.146.289,00 dan Bonus Juli 2018 sebesar Rp9.146.289,00 maka yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp18.292.578,00 (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan;
15. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan berupa *verzet*, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt. Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian yang nyata pada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi baik secara materiil maupun immateriil, masing-masing:
  - a) Kerugian materiil sebesar Rp105.485.308,00 (seratus lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah);
  - b) Kerugian immateriil, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) atas pelaksanaan putusan ini, apabila Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan putusan pengadilan ini, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari keterlambatan, terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum kasasi, maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Atau,

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt. Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg, tanggal 3 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Management PT Indonesia Stanley Electric Nomor 001/M-ISE/PHK/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sah;
3. Menyatakan Penggugat telah putus hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Management PT Indonesia Stanley Electric Nomor 001/M-ISE/PHK/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sejumlah Rp26.246.286,00 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 3 Desember 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg tanggal 3 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2017 adalah tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) *jo.* Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka PHK yang demikian menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat atas dasar Pasal 31: VII. b. 14 PKB tanpa *due process of law* melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, karena *ex* Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2017 adalah merupakan tindakan efisiensi

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat Masuk kerja 17 Maret 2003;
- Penggugat di PHK tanggal 12 Oktober 2017;
- Berarti Penggugat bekerja 14 tahun 6 bulan lebih 25 hari;
- Upah terakhir per bulan sebesar Rp9.752.304,00;

A) Pesangon:

$Rp9.752.304,00 \times 9 \times 2 = Rp175.541.472,00$

B) Uang Penghargaan Masa Kerja:

$Rp9.752.304,00 \times 5 \times 1 = Rp 48.761.520,00$

C) Uang Penggantian Hak (Pasal 156 ayat (4))

$Rp175.541.472,00 + Rp48.761.520,00 \times 15\% = Rp 33.645.448,00$

Jumlah  $= Rp257.948.440,00$

Terbilang: dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat bulan Oktober 2017 yang belum dibayar oleh Tergugat beserta hak-hak lainnya sebesar Rp10.990.563,00;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan, terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :
  - Upah Penggugat sebesar = Rp9.752.304,00;
  - Upah yang dihentikan dan belum dibayar sejak Oktober 2017 s/d Agustus 2018 = 11 bulan dengan rincian: Rp9.752.304,00 x 11 bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp107.275.344,00 (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2018 sebesar Rp9.752.304,00 kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran THR sebesar 5% dari total THR sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan *jo.* Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu sebesar Rp487.615,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah);
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah sebesar 50% sebulan karena keterlambatannya melebihi 1 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yaitu terhitung dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar = Rp48.761.520,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama dalam proses sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian:
  - Upah Penggugat sebesar Rp9.752.304,00 per bulan;
  - Upah Penggugat Rp9.752.304,00 x 6 = Rp58.513.824,00;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt. Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka upah proses yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp58.513.824,00;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar bonus Bulan Juli 2017 dan Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Bonus Desember 2017 dan bonus Juli 2018 yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp52.662.440,00 (lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan; menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan berupa *verzet*, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

15. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan/pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 28 dan Pasal 31 Romawi VII huruf b angka (14) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di Perusahaan Tergugat. Namun demikian oleh karena pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat tersebut belum dikuatkan oleh Putusan Hakim dari pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi dengan uang perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi yang masih dikuasai oleh Penggugat secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dengan cermat dan tepat oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa lagi pula selain itu alasan-alasan kasasi lainnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

*Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIRIS FLORENCE APRIWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	484.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-PHI/2019